



BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS

Nomor : 19 Tahun 2012.

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DASAR NOMOR 224 PANGIA YANG BESTATUS SWASTA MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 244 PANGIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAROS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lancar dan tertibnya pelayanan masyarakat di bidang Pendidikan dan tata kelola administrasi Pendidikan maka dipandang perlu menetapkan status Sekolah Dasar Nomor 224 Pangia dengan **status swasta** menjadi Sekolah Dasar Negeri Nomor 244 Pangia.
 - b. bahwa peralihan status Sekolah tersebut, sesuai hasil berita acara kesepakatan penyerahan pengelolaannya serta seluruh ASSET Sumber Daya dan ketenagaannya yang ditanda tangani oleh masing- masing pihak, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros, Dinas Pendidikan, Komisi III DPRD, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Simbang, Kepala Sekolah, Ketua Komite / Masyarakat Sekolah Dasar 224 Pangia.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan **Peraturan Bupati** tentang Penetapan Sekolah Dasar Nomor 224 Pangia yang **Berstatus Swasta** menjadi **Sekolah Dasar Negeri** Nomor 244 Pangia.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
 7. Undang-undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang perencanaan pembangunan Daerah berbasis masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros 2003 Nomor 13) ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Maros 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 2) ;
 14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 7).
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 20 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 20);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Maros. (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 8);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 08 Tahun 2011 Tentang penetapan Nomor Urut / Nomenklatur Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Negeri TK, SD, SDB, SMP, SMA, Dan SMK , Lingkup Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 8);

- Memperhatikan** :
1. Sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pusat data statistik Pendidikan (PDSP) Online Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 2. Sistem Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (PUSTEKKOM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 3. Jardiknas (Jejaring Pendidikan Nasional), sebagai akses pendidikan baik e-administrasi, e-pembelajaran dan informasi kebijakan pendidikan.
 4. Berita acara hasil pertemuan antara Kepala Kantor Kemenag, Kepala Dinas Pendidikan, anggota komisi III DRRD, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Simbang, kepada Sekolah, Dewan Guru, Ketua Komite/Masyarakat SD, No: 224 Pangia Tanggal 4 November 2010 di DPRD Kabupaten Maros.
 5. Berita acara hasil pertemuan antara Kepala Dinas Pendidikan Kab Maros, Kepala Kantor Kemenag Kab. Maros Ketua Komisi III DPRD Kab. Maros, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Simbang, Kepala Sekolah, Dewan Guru, SD No. 224 Pangia dan Ketua Komite mewakili masyarakat Pangia Tanggal 10 Januari 2012 di ruang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERATURAN BUPATI MAROS TENTANG PENETAPAN SEKOLAH DASAR NOMOR 224 YANG BERSTATUS SWASTA MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 244 PANGIA KECAMATAN SIMBANG.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Sekolah Dasar Nomor 224 Pangia yang berstatus Swasta menjadi Sekolah Dasar Negeri Nomor 244 Pangia Kecamatan Simbang.

Pasal 2

Menetapkan Sekolah Dasar Nomor 224 Pangia yang berstatus Swasta menjadi Sekolah Dasar Negeri Pangia dengan Nomor urut / Nombuklatur 244 Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.

Pasal 3

Penentuan Nomor urut/Nomenklatur SDN 244 Pangia mengikuti urutan Nomor / Nomenklatur tingkat satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.

Pasal 4

Penetapan Nomor urut/ SDN 244 setelah Nomor urut SDN 243 yang tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor : 08 Tahun 2011.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Di tetapkan : Maros

Pada tanggal :

BUPATI MAROS,


Ir.H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di : Maros

Pada Tanggal : 21-3-2012

SEKRETARIS DAERAH


Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2012 NOMOR :19

